

Halte Kehutanan Jadi Kiblat



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025

BALIKPAPAN — Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan berkolaborasi dengan swasta dalam membangun Balikpapan *Connectivity (B-Connect)*. Termasuk dalam menghadirkan sarana peningkatan transportasi. Rencananya akan menghadirkan halte-halte baru. Mengingat jumlah halte masih kurang dari kondisi yang dibutuhkan. Dishub telah melakukan revitalisasi dua halte. Serta teranyar revitalisasi halte kerja sama bersama pihak swasta. Seperti Halte Kehutanan di Jalan Ahmad Yani yang mendapat bantuan dari operator transportasi *online*, Gojek.

Halte ini menjadi titik integrasi antara layanan Balikpapan City Trans dengan moda transportasi lain. Kata Kepala Dishub M Fadli Pathurrahman mengatakan, Halte Kehutanan menjadi *pilot project*. “Bagi swasta yang ingin memberikan bantuan *corporate social responsibility (CSR)* membangun halte bisa melihat contoh tersebut,” bebernya. Mengingat ada beberapa halte bantuan CSR tidak memenuhi standar layak.

“Minimal ada indikator halte seperti fasilitas tempat duduk, listrik, informasi rute jalan, dan disabilitas,” sebutnya. Maka Halte Kehutanan menjadi contoh bagi yang ingin kerja sama atau kolaborasi. “Ini terbuka bagi siapa saja swasta yang ingin kerja sama. Termasuk dengan pihak perbankan,” sebutnya. Halte yang nyaman ini untuk mendukung kenyamanan dan mendorong jumlah pengguna transportasi publik.

Dishub berharap transportasi publik bisa menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk di halte, nanti akan disiapkan area iklan. “Harapannya bisa berkontribusi pada peningkatan PAD,” tuturnya. Saat ini, Balikpapan City Trans menjadi transportasi idola. Fasilitas ini masih dalam masa uji coba dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan selama tiga tahun sejak 2024. Nantinya pengelolaan akan dilakukan Pemkot

Balikpapan pada Juli 2027. “Mungkin di sisi kanan kiri bus sebagai layanan iklan agar menjadi pemasukan bagi daerah,” pungkasnya. (rdh)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Halte Kehutanan Jadi Kiblat, 01/11/2025

Catatan:

1. Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.
2. Dalam Pasal 203 ayat (2) UU 22/2009 diatur bahwa untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.